

## **ABSTRAK**

### **URGENSI AKTA NOTARIS TRANSPLANTASI ORGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016**

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan *Crimes against humanity* maka PBB kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan Ilegal sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Pengaturan tentang transplantasi organ di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tranplantasi Organ. Untuk menjamin kepastian hukum dalam transplantasi organ, baik pendonor maupun resipien akan menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris. Tujuan penelitian adalah menganalisa urgensi akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016, kendala yang muncul dalam pembuatan akta notaris, formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian setelah data selesai dianalisis ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dari urgensi akta transplantasi organ yaitu Permenkes No 38 Tahun 2016 maupun hukum Islam, dalam transplantasi organ tubuh diketahui terdapat syarat tidak adanya jual beli organ tubuh, tidak ada perjanjian khusus yang memberikan keuntungan kepada pendonor dan dilakukan dengan akta notaris berupa kesepakatan atau pernyataan tertulis di bawah tangan yang dilegalisasi atau *waarmerking*. Saat ini ada beberapa kendala di lapangan namun tidak ada kendala teknis atau prosedural dalam pembuatan akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia. Formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016 didasarkan pada pengaturan hukum mengenai akta otentik yaitu pada Pasal 1868 BW.

**Kata Kunci : akta notaris, transplantasi organ, jual beli.**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL DUE TO AND PPAT'S RESPONSIBILITY FOR DIFFERENCES IN THE TRANSACTION VALUE IN THE DEED OF SALE AND PURCHASE WITH THE PRICE WRITTEN ON THE BINDING DEED OF SALE AND PURCHASE**

*Human organs trafficking is a threat and also a crime for humanity. Crimes against humanity, the United Nations then formulated the practice of trafficking in human organs carried out in illegal ways and purposes as part of a transnational crime. Regulation on organ transplantation in Indonesia is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Organ Transplantation. To ensure legal certainty in organ transplantation, both the donor and recipient will submit a written statement not to buy organs from a potential donor or enter into a special agreement with a prospective donor, which is stated in the form of a notary deed or a written statement ratified by a notary. The purpose of the study was to analyze the urgency of the notary deed of organ transplantation in the context of preventing the sale and purchase of human organs based on the Minister of Health Regulation No. 38 of 2016, the obstacles that arise in the making of a notary deed, the formulation of a notary deed in the implementation of organ or human tissue transplants.*

*This research is included in empirical juridical research with descriptive analysis research specifications. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection was carried out by field research and library research, then after the data was analyzed, conclusions were drawn using inductive thinking methods.*

*Based on the results of the study, it was found from the deed, namely Permenkes No. 38 of 2016 and Islamic law, in organ transplantation it is known that there is a condition that there is no sale and purchase of organs, there is no special agreement that provides benefits to the donor and is carried out with a notarial deed in the form of an agreement or written statement under legalized hands or waarmerking. Currently, there are no technical or procedural obstacles in making a notarial deed of organ transplantation in the context of preventing the sale and purchase of human organs. The formulation of a notarial deed in the implementation of organ or human tissue transplants based on the Minister of Health Regulation No. 38 of 2016 is based on legal arrangements regarding authentic deeds, namely Article 1868 BW*

**Keywords:** *notarial deed, organ transplant, buying and selling.*